



# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

**Pelaksanaan : 12 – 15 Desember 2023**

**Kode : 001/XI/LAMI/SPM/PPIM/2023**

**2023**

**SATUAN PENJAMINAN MUTU**

**POLITEKNIK PERKERETAPPIAN INDONESIA MADIUN**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 81 tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Satuan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian dan pengembangan sistem penjaminan mutu. Mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala salah satunya melalui audit mutu internal. Evaluasi adalah bagian dari siklus implementasi PPEPP (Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pelaksanaan standar, Pengendalian pelaksanaan standar, dan Peningkatan standar).

Untuk mengukur tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dengan Standar Pendidikan Tinggi, dilakukan evaluasi pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun melalui audit mutu internal. Standar mutu yang ditetapkan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35.

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun telah menetapkan Pedoman Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 633 Tahun 2022 sebagai pedoman auditor dalam menjalankan audit mutu internal. Audit mutu internal tahun 2023 telah dilaksanakan pada 12 – 15 Desember 2023 berdasarkan SK Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 692 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Tahun 2023 dan Surat Tugas Kegiatan Audit Mutu Internal Nomor ST-PPIM 1123 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023.

Berdasarkan audit mutu internal yang telah dilaksanakan, terdapat 284 dari 357 indikator atau 80% yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar atau sebagai temuan yaitu 20% (73 indikator dari 357 indikator).

Mengacu pada jumlah temuan atau indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 42 temuan dikategorikan dalam Observasi (OB) yaitu 58% (42 temuan dari 73 temuan) dan Ketidaksesuaian (KTS) yaitu 42% (31 temuan dari 73 temuan). Atas temuan tersebut, semua unit telah menyetujui temuan audit dan telah menyetujui rencana perbaikan untuk temuan yang dikategorikan sebagai KTS atau ketidaksesuaian yang memiliki dampak terhadap proses penjaminan mutu.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Sistem Manajemen Mutu Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai rangkuman hasil audit oleh Satuan Penjaminan Mutu dan Auditor mutu internal bersertifikasi berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor ST-PPIM 820 Tahun 2022 tanggal 7 November 2022 dan Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Tahun 2022 Nomor SK-PPIM 634 Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022.

Kegiatan AMI ini berhasil memberikan gambaran evaluasi pencapaian standar mutu di PPI Madiun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. d. Berdasarkan hasil audit mutu internal atas pelaksanaan 357 indikator pada Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal PPI Madiun, indikator yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 284 dari total 357 indikator (80%) dan indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar atau sebagai temuan 73 indikator dari total 357 indikator (20%). Hasil AMI Tahun 2023 dibandingkan dengan AMI tahun 2022 menunjukkan peningkatan pencapaian standar sebesar 3.36%. Beberapa indikator yang masuk kategori observasi dan ketidaksesuaian telah disepakati untuk segera ditindaklanjuti sehingga dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan kedepannya dapat dijadikan acuan dalam peningkatan standar, sehingga proses penjaminan mutu dapat terus berkelanjutan agar mempertahankan dan meningkatkan akreditasi perguruan tinggi dan program studi di PPI Madiun.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditor dan auditi yang telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan audit ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Madiun, 22 Desember 2023  
Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM)



Wahyu Tamtomo Adi, M.Sc.

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	5
1.1. Latar Belakang .....	5
1.2. Tujuan Pemeriksaan .....	5
1.3. Lingkup Pemeriksaan.....	6
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan .....	6
1.5. Batasan Pemeriksaan .....	6
1.6. Metode Pemeriksaan .....	7
1.7. Tahapan Pemeriksaan .....	7
1.8. Pengorganisasian Tim Audit .....	12
BAB II HASIL PEMERIKSAAN .....	14
2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit .....	14
2.2 Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
BAB III KESIMPULAN .....	30
LAMPIRAN AUDIT.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi acuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah juga memandatkan penguatan pengendalian mutu kepada PPI Madiun yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 81 tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi PPI Madiun yaitu mewujudkan lembaga pendidikan dan pelatihan tinggi yang unggul, transparan dan akuntabel. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu internal. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu internal di PPI Madiun, maka diperlukan suatu audit mutu internal. Kegiatan audit mutu internal merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

### 1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu internal terhadap Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal PPI Madiun.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu internal terhadap Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal PPI Madiun.
3. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran dan pelayanan terhadap pencapaian Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal PPI Madiun.

4. Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
5. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat dalam standar mutu.
6. Memastikan kesiapan program studi dan peningkatan dokumen mutu.
7. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.

### **1.3. Lingkup Pemeriksaan**

#### a. Sasaran Pemeriksaan

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan melakukan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

#### b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode tahun 2023.

### **1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan**

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 81 tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 106 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Politeknik Perkeretaapian Indonesia.
3. Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 360 Tahun 2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu.
4. Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 357 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Mutu.
5. Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 633 Tahun 2022 tentang Penetapan Pedoman Audit Mutu Internal.
6. Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 692 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Tahun 2023.
7. Surat Tugas Kegiatan Audit Mutu Internal Nomor ST-PPIM 1123 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023.

### **1.5. Batasan Pemeriksaan**

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Tahun 2023.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu PPI Madiun.

## 1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Prodi maupun unit. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

## 1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu PPI Madiun. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal di 12 – 15 Desember 2023 dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembukaan dan pertemuan dengan kepala SPM dan Ketua Program Studi, Kepala Unit, dan Kepala Bagian di Lingkungan PPI Madiun.
2. Pertemuan auditor dengan auditee untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan melakukan *cross check* kepada auditee.
4. Mengelompokkan temuan berdasarkan kategori temuan berdasarkan audit berbasis resiko (*risk based audit*).
5. Penyampaian temuan, analisa akar penyebab masalah, dan merumuskan rencana tindak lanjut bersama antara auditee dan auditor.

Jadwal kegiatan Audit Mutu Internal:

Tanggal	Unit	Standard	Sub-Standard
12 Desember 2023	Program Studi Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
			Standar Isi Pembelajaran
			Standar Proses Pembelajaran
			Standar Penilaian Pembelajaran
			Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
			Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

<b>Tanggal</b>	<b>Unit</b>	<b>Standard</b>	<b>Sub-Standard</b>
			Standar Pengelolaan Pembelajaran
			Standar Pembiayaan Pembelajaran
		Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian
			Standar Proses Penelitian
			Standar Penilaian Penelitian
			Standar Peneliti
	Bagian Keuangan, Umum, dan Kerjasama - Keuangan	Standar Pendidikan	Standar Pembiayaan Pembelajaran
		Standar Penelitian	Standar Pendanaan Pembiayaan Penelitian
		Standar Penunjang	Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi
	Bagian Keuangan, Umum, dan Kerjasama – Umum dan Kerjasama	Standar Pendidikan	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
			Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
		Standar Penelitian	Standar Sarana Prasarana Penelitian
		Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
			Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Penunjang	Standar Umum dan Kerjasama
		Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi	
	Satuan Pemeriksaan Intern	Standar Pendidikan	Standar Pembiayaan Pembelajaran
	Pusat Pembangunan Karakter	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
		Standar	Standar Pola Pengasuhan dan Pembangunan Karakter

<b>Tanggal</b>	<b>Unit</b>	<b>Standard</b>	<b>Sub-Standard</b>	
		Penunjang	Standar Bimbingan Konseling	
			Standar Permakanan	
	Program Studi Teknologi Elektro Perkeretaapian	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	
			Standar Isi Pembelajaran	
			Standar Proses Pembelajaran	
			Standar Penilaian Pembelajaran	
			Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	
			Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	
			Standar Pengelolaan Pembelajaran	
			Standar Pembiayaan Pembelajaran	
			Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian
				Standar Proses Penelitian
	Standar Penilaian Penelitian			
	Standar Penelitian			
13 Desember 2023	Satuan Penjaminan Mutu	Standar Pendidikan	Standar Pengelolaan Pembelajaran	
		Standar Penelitian	Standar Pengelolaan Penelitian	
	Program Studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	
			Standar Isi Pembelajaran	
			Standar Proses Pembelajaran	
			Standar Penilaian Pembelajaran	
			Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	
			Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	
	Standar Pengelolaan Pembelajaran			

<b>Tanggal</b>	<b>Unit</b>	<b>Standard</b>	<b>Sub-Standard</b>
			Standar Pembiayaan Pembelajaran
		Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian
			Standar Proses Penelitian
			Standar Penilaian Penelitian
			Standar Peneliti
	Unit Kesehatan	Standar Penunjang	Standar Kesehatan
	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Standar Pendidikan	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
		Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian
			Standar Isi Penelitian
			Standar Proses Penelitian
			Standar Penilaian Penelitian
			Standar Penelitian
			Standar Pengelolaan Penelitian
		Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	
		Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
			Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
			Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
			Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
			Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat		
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat		

<b>Tanggal</b>	<b>Unit</b>	<b>Standard</b>	<b>Sub-Standard</b>
	Unit Sertifikasi	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan Standar Penilaian Pembelajaran
14 Desember 2023	Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
			Standar Proses Pembelajaran
			Standar Penilaian Pembelajaran
			Standar Pengelolaan Pembelajaran
			Standar Pembiayaan Pembelajaran
		Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian
			Standar Proses Penelitian
	Standar Penunjang	Standar Ketarunaan dan Pengelolaan Alumni	
	Unit Bahasa	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
			Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
	Program Studi Teknologi Mekanika Perkeretaapian	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
			Standar Isi Pembelajaran
			Standar Proses Pembelajaran
			Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan			
Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran			
Standar Pengelolaan Pembelajaran			
Standar Pembiayaan Pembelajaran			
Standar Penelitian		Standar Hasil Penelitian	
		Standar Proses Penelitian	
	Standar Penilaian Penelitian		

Tanggal	Unit	Standard	Sub-Standard
			Standar Penelitian
	Unit Laboratorium	Standar Pendidikan	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
		Standar Penelitian	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
		Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Penunjang	Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop
15 Desember 2023	Unit Teknik Informatika	Standar Pendidikan	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
		Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Penunjang	Standar Sistem Informasi
	Unit Perpustakaan	Standar Pendidikan	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
			Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
	Unit Asrama	Standar Penunjang	Standar Kesehatan
			Standar Pengelolaan Asrama
			Standar Permakanan

### 1.8. Pengorganisasian Tim Audit

Pengarah : Dr. Yuwono Wiarco, S.SiT., M.T.

Penanggung Jawab I : Muhamad Nurhadi, A.TD., M.T.

Penanggung Jawab II : Ir. Akhwan, M.Pd.

Penanggung Jawab III : Windi Nopriyanto, S.ST., M.Sc.

Koordinator : Wahyu Tamtomo A, S.T., M.Sc.

#### Tim 1

1. Nanda Ahda Imron, S.SiT, M.Sc. (Lead Auditor)

2. Arinda Leliana, S.Pd. M.T. (Auditor)

3. Ajeng Tyas Damayanti, S.Psi., M.Sc (Auditor)

**Tim 2**

1. Rusman Prihatanto, M.T. (Lead Auditor)
2. Wawan Riyanta, S.Pd., M.T (Auditor)

**Tim 3**

1. Santi Triwijaya, S.T., M.T. (Lead Auditor)
2. Ika Setyorini Pradjojowaty, S.Psi., M.M. (Auditor)
3. Armyta Puspitasari, S.Pd.I., M.Pd. (Auditor)

**Tim 4**

1. Damar Isti Pratiwi, M.Pd. (Lead Auditor)
2. Ilham Satrio Utomo, S.Pd., M.T. (Auditor)
3. Nurul Fitria Apriliani, S.Si., M.Si. (Auditor)

**Pelaporan dan Dokumentasi**

1. Luthfia Ayu Sarasvati, S.E.
2. Asri Siswanti

## BAB II

# HASIL PEMERIKSAAN

### 2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit

Dalam melakukan audit dokumen dan audit lapangan/visitasi, auditor berpedoman pada aspek yang terdapat pada indikator Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

Verifikasi atas pelaksanaan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dilakukan saat visitasi dengan menuliskan hasil observasi/audit/visitasi dan memberi tanda *checklist* setiap aspek indikator dengan ya, artinya ditemukan bukti dalam verifikasi untuk pernyataan aspek indikator dan tidak, artinya pernyataan tersebut berpotensi menjadi temuan. Klasifikasi temuan audit dapat ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:

1. Observasi (OB): Temuan yang memiliki potensi untuk menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
2. Ketidaksesuaian (KTS): Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terhadap proses penjaminan mutu.

Berdasarkan kegiatan audit mutu internal yang telah dilakukan pada 8 – 11 November 2022, berikut merupakan data temuan audit:

No	Kriteria	Kategori	
		OB	KTS
<b>A.</b>	<b>Bagian Administrasi Akademik Dan Ketarunaan</b>		
1.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 4.1 Indikator: Tersedia dokumen bukti pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi.	√	
2.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 4.2 Indikator: Tersedia dokumen bukti evaluasi pembelajaran luar Program Studi.	√	
3.	Standar D.09 Standar Ketarunaan dan Pengelolaan Alumni poin 1.1 Indikator: Adanya program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan setiap tahun.	√	
4.	Standar D.09 Standar Ketarunaan dan Pengelolaan Alumni poin 2.3 Indikator: Terwujudnya Pusat karir di Politeknik Perkeretaapian Indonesia dan data base lulusan yang melekat di unit alumni dan ketarunaan.		√
5.	Standar D.09 Standar Ketarunaan dan Pengelolaan Alumni poin 3.2 Indikator: Adanya keterlibatan alumni dalam kegiatan pengembangan akademik minimal 1 (satu) kegiatan per tahun, kegiatan pengembangan akademik seperti peninjauan kurikulum minimal 3 tahun sekali.		√
<b>B.</b>	<b>Bagian Keuangan, Umum Dan Kerja Sama - Tim Substansi Bidang Umum Dan Kerja Sama</b>		
1.	Standar A.06 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran poin 2.2 Indikator: Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung dan terdapat bukti dilaksanakan secara konsisten.		√
2.	Standar A.06 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran poin 2.3 Indikator: Tersedia dokumen sertifikasi laik fungsi yang diperbarui secara berkala seluruh bangunan dan Gedung.		√
3.	Standar D.03 Standar Umum dan Kerjasama poin 3 Indikator: Tersedia dokumen analisis/penilaian terhadap calon mitra.		√

4.	Standar D.03 Standar Umum dan Kerjasama poin 5 Indikator: Tersedia laporan berkala pelaksanaan kegiatan kerjasama.	√	
5.	Standar D.03 Standar Umum dan Kerjasama poin 6 Indikator: Tersedia dokumen Evaluasi terhadap kegiatan kerjasama.		√
<b>C.</b>	<b>Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian</b>	√	
1.	Standar A.01 Standar Kompetensi Lulusan poin 2.2. Indikator: Tersedia bukti hasil penilaian sikap dilakukan pada setiap mata kuliah, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.		
2.	Standar A.01 Standar Kompetensi Lulusan poin 3.4 Indikator: Dalam hal penyusunan rumusan CPL prodi (pada poin 3.3) wajib melibatkan: a. Program studi sejenis untuk mendapatkan kesepakatan bersama tentang CPL unsur pengetahuan dan keterampilan khusus; b. Apabila program studi tidak atau belum memiliki program studi sejenis dalam lingkup nasional, pengelola prodi berkewajiban untuk menyusun Capaian Pembelajaran Prodi; c. Pemangku kepentingan (ikatan alumni dan pengguna lulusan)		√
3.	Standar A.02 Standar Isi Pembelajaran poin 1.6. Indikator: Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilaksanakan Minimal 3 tahun sekali untuk program D-III dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.	√	
4.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 1 Indikator: Tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS dan kelengkapan lainnya) mencantumkan karakteristik pembelajaran berupa interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada taruna/i.	√	
<b>D.</b>	<b>Manajemen Transportasi Perkeretaapian</b>		

1.	Standar A.01 Standar Kompetensi Lulusan poin 2.2 Indikator: Tersedia bukti hasil penilaian sikap dilakukan pada setiap mata kuliah, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	√	
2.	Standar A.01 Standar Kompetensi Lulusan poin 3.4 Indikator: Dalam hal penyusunan rumusan CPL prodi (pada poin 3.3) wajib melibatkan: a. Program studi sejenis untuk mendapatkan kesepakatan bersama tentang CPL unsur pengetahuan dan keterampilan khusus; b. Apabila program studi tidak atau belum memiliki program studi sejenis dalam lingkup nasional, pengelola prodi berkewajiban untuk menyusun Capaian Pembelajaran Prodi; c. Pemangku kepentingan (ikatan alumni dan pengguna lulusan)	√	
3.	Standar A.02 Standar Isi Pembelajaran poin 1.6 Indikator: Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilaksanakan Minimal 3 tahun sekali untuk program D-III dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.		√
4.	Standar A.02 Standar Isi Pembelajaran poin 3.3 Indikator: Tim kurikulum prodi dengan melibatkan seluruh dosen prodi melakukan pembentukan/ rekonstruksi mata kuliah yang mengarah pada pencapaian CPL yang sesuai dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara kemudian memberikan nama mata kuliah pada kelompok bahan kajian tersebut.	√	
5.	Standar A.02 Standar Isi Pembelajaran poin 3.4 Indikator: Tim kurikulum prodi menentukan sks mata kuliah dari pembobotan bahan kajian dan mata kuliah.	√	

6.	Standar A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan poin 4.1  Indikator: Prosentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen $\leq$ 10% dengan kualifikasi Pendidikan minimal magister (S2) atau praktisi yang memiliki sertifikat keahlian.	√	
7.	Standar A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan poin 4.2  Indikator: Semua dosen tidak tetap mengampu mata kuliah yang sesuai keahliannya.	√	
8.	Standar A.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran poin 3.2  Indikator: Program Studi dan Sub Bagian Administrasi Akademik menjamin tersedianya Ruang kelas, ruang lab/ praktek/ workshop dan fasilitas pendukungnya, serta cadangannya, tersedia sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik sebelum perkuliahan dimulai pada awal semester.		√
<b>E.</b>	<b>Teknologi Elektro Perkeretaapian</b>		
1.	Standar A.01 Standar Kompetensi Lulusan poin 3.4  Indikator: Dalam hal penyusunan rumusan CPL prodi wajib melibatkan: a. Program studi sejenis untuk mendapatkan kesepakatan bersama tentang CPL unsur pengetahuan dan keterampilan khusus; b. Apabila program studi tidak atau belum memiliki program studi sejenis dalam lingkup nasional, pengelola prodi berkewajiban untuk menyusun Capaian Pembelajaran Prodi; Pemangku kepentingan (ikatan alumni dan pengguna lulusan)	√	
2.	Standar A.02 Standar Isi Pembelajaran poin 1.6  Indikator : Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilaksanakan Minimal 3 tahun sekali untuk program D-III dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan		√

	eksternal serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.		
3.	Standar A.02 Standar Isi Pembelajaran poin 3.3 Indikator : Tim kurikulum prodi dengan melibatkan seluruh dosen prodi melakukan pembentukan/ rekonstruksi mata kuliah yang mengarah pada pencapaian CPL yang sesuai dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara kemudian memberikan nama mata kuliah pada kelompok bahan kajian tersebut.	√	
4.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 3.8 Indikator: Pelaksanaan kuliah praktikum/praktek wajib mengacu pada pedoman praktikum/workshop yang telah ditetapkan.	√	
5.	Standa A.05 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan poin 2.4 Indikator: Prosentase dosen tetap berpendidikan S3 sesuai bidang keahliannya minimal 10%.		√
6.	Standar A.05 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan poin 3.3 Indikator: Prosentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan $\geq 95\%$ setiap semesternya.	√	
7.	Standar A.05 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan poin 7.3 Indikator: Rata-rata peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS = 10%		√
<b>F.</b>	<b>Teknologi Mekanika Perkeretaapian</b>		
1.	Standar A.01 Standar Kompetensi Lulusan poin 3.4 Indikator: Dalam hal penyusunan rumusan CPL prodi wajib melibatkan: a. Program studi sejenis untuk mendapatkan kesepakatan bersama tentang CPL unsur pengetahuan dan keterampilan khusus; b. Apabila program studi tidak atau belum memiliki program studi sejenis dalam lingkup nasional, pengelola prodi berkewajiban untuk menyusun Capaian Pembelajaran Prodi; Pemangku kepentingan (ikatan alumni dan pengguna lulusan)		√

2.	Standar A.02 Standar Isi Pembelajaran poin 3.3 Indikator : Tim kurikulum prodi dengan melibatkan seluruh dosen prodi melakukan pembentukan/ rekonstruksi mata kuliah yang mengarah pada pencapaian CPL yang sesuai dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara kemudian memberikan nama mata kuliah pada kelompok bahan kajian tersebut.	√	
3.	Standar A.02 Standar Isi Pembelajaran poin 3.4 Indikator : Tim kurikulum prodi menentukan sks mata kuliah dari pembobotan bahan kajian dan mata kuliah.	√	
4.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 3.8 Indikator Pelaksanaan kuliah praktikum / praktek wajib mengacu pada pedoman praktikum/workshop yang telah ditetapkan.	√	
5.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 7.3 Indikator Jumlah taruna/i per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 8 orang.		√
6.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 7.5 Indikator Penyelesaian tugas akhir taruna/i maksimal 6 bulan.	√	
7.	Standar A.05 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan poin 2.1 Indikator Dosen tetap sesuai bidang prodi minimal 6 (enam) orang dengan kualifikasi minimal S2 atau setara dan memiliki sertifikat kompetensi pendidik minimal sertifikat pekerti.		√
8.	Standar A.05 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan poin 4.1 Indikator Prosentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen ≤ 10% dengan kualifikasi Pendidikan minimal magister (S2) atau praktisi yang memiliki sertifikat keahlian.		√
9.	Standar A.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran poin 3.2 Indikator Program Studi dan Sub Bagian Administrasi Akademik menjamin tersedianya Ruang kelas, ruang lab/ praktek/ workshop dan fasilitas		√

	pendukungnya, serta cadangannya, tersedia sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik sebelum perkuliahan dimulai pada awal semester.		
10.	Standar B.04 Standar Penilaian Penelitian poin 3.4 Indikator Ujian kelulusan tugas akhir, skripsi dilaksanakan maksimal 3 kali pada semester genap tahun akademik yang berjalan.	√	
<b>G.</b>	<b>Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat</b>		
1.	Standar B.02 Standar Isi Penelitian poin 2 Indikator: 100% Luaran penelitian berisi penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	√	
2.	Standar B.05 Standar Peneliti point 3.3  Indikator: Skema penelitian unggulan hanya bisa diikuti oleh peneliti yang telah memiliki ID scopus.	√	
3.	Standar C.01 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat poin 2  Indikator: Tersedianya hasil pengabdian pada masyarakat berupa paper minimal 1 (satu) judul per dosen per tahun.	√	
4.	Standar C.02 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat poin 1  Indikator : Terdokumentasi roadmap pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mencakup kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, meliputi:  1. Jumlah hasil penelitian yang dijadikan sumber PkM, yang dicirikan dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna per tahun minimal 30%.  2. Seluruh materi PkM bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ciri program studi.	√	

	<p>3. Materi kegiatan PkM berorientasi pada penggunaan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, per tahun minimal 4 (empat) kegiatan</p> <p>4. Materi kegiatan PkM menghasilkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.</p> <p>5. Materi kegiatan PkM menghasilkan kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dalam 1 tahun 1 (satu) kegiatan.</p>		
<b>H.</b>	<b>Unit Teknik Informatika</b>		
1.	<p>Standar D.04 Standar Sistem Informasi poin 1.3</p> <p>Indikator:</p> <p>Tersedia SOP Nota Dinas atau sistem aplikasi E- Persuratan.</p>	√	
2.	<p>Standar D.04 Standar Sistem Informasi poin 3</p> <p>Indikator:</p> <p>Tersedia Sistem Informasi manajemen:</p> <p>1. AP2KP.</p> <p>2. Absen elektronik.</p> <p>3. Sistem Informasi Kepegawaian.</p> <p>4. E-Learning.</p> <p>E-Library.</p> <p>6. E-Journal.</p>	√	
3.	<p>Standar D.04 Standar Sistem Informasi poin 4.</p> <p>Indikator:</p> <p>Laporan monitoring perbaikan dan pemeliharaan.</p>		√
4.	<p>Standar D.04 Standar Sistem Informasi poin 10.1</p> <p>Indikator:</p> <p>Tersedia Firewall Sistem Informasi.</p>		√
5.	<p>Standar D.04 Standar Sistem Informasi poin 10.2</p> <p>Indikator:</p> <p>Tersedia Firewall Server Penyimpanan Data.</p>		√
6.	<p>Standar A.06 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran poin 5.5</p> <p>Indikator:</p>	√	

	<p>Ketersediaan sistem Informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dicirikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan Rasio jumlah komputer dengan taruna maksimal 1:10 perangkat lunak/software yang lengkap, dengan jumlah memadai dan canggih sesuai dengan kebutuhan Program Studi.</li> <li>fasilitas e-learning yang digunakan secara baik, minimal 40% dari mata kuliah disetiap semester akses daring dan 60% dari mata kuliah disetiap semester akses luring ke koleksi perpustakaan.</li> <li>Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran di upgrade minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> </ol>		
7.	<p>Standar A.06 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran poin 5.9</p> <p>Indikator:</p> <p>Tersedia fasilitas untuk menjaga keamanan sarana, seperti CCTV</p>		√
1.	<p>Standar A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan poin 5.5</p> <p>Indikator:</p> <p>Paling sedikit terdapat 1 (satu) tenaga teknis perpustakaan untuk 500 (lima ratus) taruna</p>	√	
<b>J.</b>	<b>Unit Laboratorium</b>		
1.	<p>Standar A.06 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran poin 1.6</p> <p>Indikator</p> <p>Kecukupan dan ketersediaan prasarana untuk laboratorium/ studio/ bengkel kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sesuai dengan perencanaan di satuan kerja dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktifitas praktikum/ studio/bengkel.</li> <li>Program Studi memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal).</li> <li>Ketersediaan perlengkapan laboratorium dan alat praktikum memiliki rasio 1 (satu) berbanding 10 (sepuluh) taruna.</li> <li>Tersedianya jalur mitigasi bencana dan alat pelindung diri bagi seluruh taruna dan laboran praktek.</li> <li>Ruang laboratorium Bahasa dilengkapi dengan komputer (PC) memenuhi rasio 1:1 jumlah taruna maksimal tiap kelas.</li> </ol>		√

	Laboratorium Bahasa dilengkapi dengan peralatan pendukung seperti headset, speaker, dan jaringan internet untuk setiap komputer (PC).		
2.	Standar A.06 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran poin 5.2 Indikator Ketersediaan peralatan pendidikan: a. Ada bukti ketersediaan bahan praktek/material. b. sangat memadai dan sesuai jumlah kebutuhan mata kuliah praktek/praktikum/bengkel/workshop c. Tersedianya papan tulis, LCD proyektor, PC desktop, speaker dan lain-lain. d. Peralatan praktikum/praktik memiliki kualitas yang baik dan memiliki sistem perawatan yang baik.	√	
3.	Standar B.06 Standar Sarana Prasarana Penelitian poin 1.1 Indikator Adanya bangunan atau gedung laboratorium dan workshop memiliki standar kualitas minimal A, keselamatan, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai dan instalasi limbah.		√
4.	Standar B.06 Standar Sarana Prasarana Penelitian poin B6 poin 2.1 Indikator Kecukupan dan ketersediaan prasarana laboratorium, bengkel, workshop dengan peralatan sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta standar kebutuhan dan pemanfaatan ruang khusus laboratorium, bengkel, workshop per hari.	√	
5.	Standar B.06 Standar Sarana Prasarana Penelitian poin B6 poin 2.2 Indikator Ketersediaan peralatan laboratorium dan workshop yang mudah diakses oleh peneliti yang dicirikan dengan: a. Peralatan laboratorium sangat lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Program Studi masing-masing. b. Peralatan workshop sangat lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Program Studi masing-masing.		√


	<p>e. Peralatan studio sangat lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Program Studi masing-masing.</p> <p>f. Ada perencanaan dengan dana yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan.</p> <p>g. Usia peralatan maksimal 10 tahun.</p> <p>f. Jumlah peralatan yang mutakhir minimal 25%.</p>		
6.	<p>Standar C.06 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat poin 1.3</p> <p>Indikator:</p> <p>Kecukupan dan ketersediaan prasarana laboratorium, bengkel, workshop dengan peralatan sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta standar kebutuhan dan pemanfaatan ruang khusus laboratorium, bengkel, workshop per hari.</p>	√	
7.	<p>Standar C.06 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat poin 1.4</p> <p>Indikator:</p> <p>Ketersediaan peralatan laboratorium, workshop, bengkel, studio dan mudah diakses dengan ciri-ciri :</p> <p>a. Peralatan laboratorium sangat lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Program Studi masing-masing.</p> <p>b. Peralatan workshop sangat lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Program Studi masing-masing.</p> <p>c. Peralatan Studio sangat lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Program Studi masing-masing.</p> <p>d. Ada perencanaan dengan dana yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan.</p> <p>e. Usia peralatan maksimal 10 tahun</p>		√
8.	<p>Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.4</p> <p>Indikator:</p> <p>Laboratorium/ bengkel/ workshop memiliki kelengkapan meja, kursi, laci, papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian.</p>	√	

9.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.5 Indikator: Laboratorium/ bengkel/ workshop memiliki lemari alat-alat gelas, lemari alat-alat optic, lemari bahan/ zat.	√	
10.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.7 Indikator: Peralatan laboratorium/ bengkel/ workshop harus siap digunakan untuk kegiatan praktikum/ penelitian.	√	
11.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.8 Indikator: Alat laboratorium/ bengkel/ workshop untuk layanan jasa harus terkalibrasi untuk pengujian yang sesuai.		√
12.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.11 Indikator: Peralatan laboratorium/ bengkel/ workshop harus dapat diakses melalui sistem secara online.	√	
13.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.12 Indikator: Untuk mempertahankan alat dan akurasi pengukuran perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala dan ketersediaan suku cadang yang diperlukan.	√	
14.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 2.1 Indikator: Sistem organisasi laboratorium/ bengkel/ workshop harus menjamin pengelolaan laboratorium dapat berjalan dengan lancar.	√	
15.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 2.2 Indikator: Kepala laboratorium/ bengkel/ workshop, dosen, staf laboran dan analis/ teknisi harus memiliki tugas dan fungsi secara jelas.		√


16.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 2.5 Indikator: Pemakaian laboratorium/ bengkel/ workshop diluar jam kantor termasuk pada hari libur/ bermalam harus memiliki prosedur yang jelas dan dipertanggungjawabkan.	√	
17.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 3.2 Indikator: Laboratorium/ bengkel/ workshop harus memiliki laboran/ analis/ teknisi dan harus didukung oleh laboran/ analis/ teknisi yang kompeten.		√
18.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 3.3 Indikator: Laboran/ analis/ teknisi laboratorium/ bengkel/ workshop harus mendapat pelatihan pengembangan untuk jenis layanan dan operasional peralatan yang sesuai.	√	
19.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 4.3 Indikator: Pembuangan zat berbahaya/ pencemar lingkungan harus menjaga Kesehatan lingkungan di sekitarnya.		√
<b>K.</b>	<b>Pusat Pembangunan Karakter</b>		
1.	Standar D.01 Standar Pola Pengasuhan dan Pembangunan Karakter poin 4 Indikator: Tersedia dokumen rencana dan laporan pelaksanaan kegiatan yang memenuhi 4 unsur: pembangunan karakter, pelayanan psikologi, kerohanian dan pengelolaan kegiatan olah raga dan seni.	√	
2.	Standar D.07 Standar Permakanan poin 2.1 Indikator: Mendapatkan data atau dokumen laporan pengasuh taruna pada saat mengawasi penyajian makanan dalam ruang makan yang nyaman, bersih, rapi dan cukup penerangan, dengan peralatan dan perlengkapan makan lengkap dan bersih.	√	
<b>L.</b>	<b>Unit Asrama</b>		

1.	Standar D.02 Standar Kesehatan poin 4 Indikator Adanya form evaluasi kebersihan asrama dan ruang makan.		√
2.	Standar D.06 Standar Pengelolaan Asrama poin 4 Indikator Tersedia laporan evaluasi.	√	
<b>M.</b>	<b>Unit Kesehatan</b>		
1	Standar D.02 Standar Kesehatan poin 8 Indikator Adanya layanan medical check up satu kali dalam setahun		√

Berdasarkan hasil audit mutu internal atas pelaksanaan 357 indikator pada Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal PPI Madiun, terdapat 73 temuan pada 357 indikator standar. Sehingga indikator yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 284 dari total 357 indikator atau 80% dan yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar atau sebagai temuan yaitu 20% (73 indikator dari total 357 indikator).



Mengacu pada jumlah temuan atau indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 73 temuan, selanjutnya dikategorikan sebagai OB yaitu 58% (42 temuan dari 73 temuan) dan KTS yaitu 42% (31 temuan dari 73 temuan).



Hasil lengkap audit dan catatan audit terdapat pada lampiran FORM-1, FORM-2, dan FORM-3.

## BAB III

# KESIMPULAN

Audit mutu internal telah dilakukan pada 12 – 15 Desember 2023 terhadap pelaksanaan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Berdasarkan audit mutu internal yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Indikator yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 284 dari 357 indikator atau 80% telah tercapai dan yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar atau sebagai temuan yaitu 20% (73 indikator dari 357 indikator).
- Jumlah temuan atau indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 73 temuan dan dikategorikan sebagai OB yaitu 58% (42 temuan dari 73 temuan) dan KTS yaitu 42% (31 temuan dari 73 temuan).
- Hasil AMI Tahun 2023 dibandingkan dengan AMI tahun 2022 menunjukkan peningkatan pencapaian standar sebesar 3.36%.
- Semua unit telah menyetujui temuan audit dan telah dilakukan kesepakatan rencana perbaikan untuk temuan yang dikategorikan sebagai KTS atau ketidaksesuaian yang memiliki dampak terhadap proses penjaminan mutu.